



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : HUSNI THAMRIN alias NIK AK SYAMSUDDIN
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 004, Lingkungan Motong, Kelurahan
Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer
2. Nama lengkap : JAYADI alias JEPUS BIN SYAMSUDIN
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.003/002 Dsn. Maras, Desa Sermong
Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
3. Nama lengkap : ANDRI alias CAE BIN PATAWARI
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt 005 Rw 002, Ling. Sampir A Kel. Sampir
Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

4. Nama lengkap : JAMALUDDIN alias KOMAN BIN SYAMSUDIN

Tempat lahir : Taliwang

Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Mei 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt.16 Rw 06 Lingk. Muhajirin, Kel. Sampir Kec.
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 ;

Para Terdakwa didampingi oleh MARNITA EKA SURYANDARI, S.H

Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid/2021/PN. Sbw tertanggal 30 Maret 2021 dan ZAINUDDIN, S.H Advokad/Pengacara yang beralamat di Jalan Merdeka No. 12 Sumbawa Besar

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Januari 2021 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 13 April 2021
dibawah register Nomor 21/SK.Pid/2021/PN. Sbw ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor
94/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 25 Maret
2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Husni Thamrin Als Nik bersama-sama dengan
Terdakwa Jayadi Als Jepus, Terdakwa Andri Als Cae Bin Patawari, dan
Terdakwa Jamaluddin Als Koman telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan perbuatan
dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain "
sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Husni Thamrin
Als Nik selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani
penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ,
menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Jayadi Als Jepus, Terdakwa
Andri Als Cae Bin Patawari, dan Terdakwa Jamaluddin Als Koman masing-
masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa
menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap
ditahan ;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pisau ukuran 32 Cm dengan gagang kayu warna coklat
terdapat lilitan tali dan sarung coklat;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Pisau ukuran 34 Cm dengan gagang kayu warna coklat dan sarung coklat;
- 1 (Satu) Pisau ukuran 27 Cm dengan gagang Plastik warna Hitam dan sarung warna coklat;
- 1 (Satu) Parang ukuran 46 Cm dengan gagang plastik warna hitam dan sarung warna coklat;
- 1 (Satu) Parang ukuran 53 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan sarung warna coklat;
- 1 (Satu) kaos warna biru merk RUN dan terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) kaos warna hitam merk 420;
- 1 (Satu) Kaos warna Abu-abu merk Billabong terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Kaos warna Biru merk Virago yang masih terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Kaos warna Abu-abu Merk Threesecond dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Celana warna hitam dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Vario warna putih merah dan Kunci dengan nopol EA 6887 HC;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jamaludin;

- 1 (satu) unit Mio Soul warna Merah putih dan Kunci dengan nopol EA 2298 KB;

Dikembalikan kepada Terdakwa Husni Thamrin;

- 1 (satu) unit motor Absolut Revo warna hitam tanpa kunci ,tanpa nopol dan tanpa Cover body;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jayadi;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Vario Putih dengan Nopol EA 5726 HD;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Erik Ekstrada;

- 1 rekaman CCTV sekilas kejadian perkara;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat

Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon sebagai berikut ;

1. Menerima nota pembelaan/pledoi kami secara keseluruhan ;
2. Menyatakan menolak Dakwaan dan atau Tuntutan secara keseluruhan ;
3. Menyatakan para Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP j0.

Pasal 55 ayat (1) KE-1 kuhp ;

4. Membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrijspiraak)

atau menyatakan para terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum

(onstlag van alle rechtsvolging) ;

5. Memyatakan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan

Negara setelah putusan diucapkan dalam persidangan ;

6. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat

serta martabatnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K e s a t u ;

Primair

Bahwa Terdakwa Husni Thamrin Als Nik bersama-sama dengan Terdakwa Jayadi Als Jepus, Terdakwa Andri Als Cae Bin Patawari, dan Terdakwa Jamaluddin Als Koman Pada pada Hari Senin, Tanggal 11 Januari 2021sekitar Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 bertempat di Rt. 01/09 Lingk. Tana Kakan Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada pada Hari Senin, Tanggal 11 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Rt. 01/09 Lingk. Tana Kakan Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, berawal Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK menelpon Terdakwa ANDRI als CAE untuk datang kerumahnya, sehingga Terdakwa ANDRI als CAE datang kemudian disana Terdakwa HUSNI TAMRIN menyuruh Terdakwa ANDRI als CAE untuk mencari keberadaan Saksi ERIK dan Korban SUBHAN Selanjutnya Terdakwa ANDRI als CAE pergi mencari keberadaan Saksi ERIK dan Korban SUBHAN ke Kel. Sampir namun Terdakwa ADNRI als CAE tidak menemukan Korban SUBHAN maupun Saksi ERIK sehingga Terdakwa ANDRI als CAE kembali kerumah Terdakwa HUSNI TAMRIN, setibanya dirumah Terdakwa HUSNI TAMRIN Kemudian datanglah Terdakwa JAYADI als JEPUS dan disana Terdakwa HUSNI TAMRIN als NIK menceritakan kepada Terdakwa ANDRI als CAE dan Terdakwa JAYADI als JEPUS bahwa sebelumnya Korban SUBHAN dan Saksi ERIK mendatangi rumah Terdakwa HUSNI TAMRIN als NIK yang kemudian Koban SUBHAN dan Saksi ERIK mengancam dan mengambil sepeda motor yang digadaikan oleh Saksi ERIK sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa HUSNI TAMRIN merasa sakit hati dan selanjutnya Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK, bersama-sama dengan Terdakwa ANDRI als CAE dan Terdakwa JAYADI als JEPUS dan langsung pergi mencari

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koban SUBHAN dan Saksi ERIK dengan masing-masing Terdakwa sudah membawa senjata tajam berangkat menuju ke Ling. Tanakakan menggunakan sepeda motor yakni Terdakwa HUSNI TAMRIN berboncengan dengan Terdakwa ANDRI als CAE dan Terdakwa JAYADI als JEPUS menggunakan Sepeda Motor Sendiri, dan pada saat itu Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN di telpon oleh istri Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK dengan maksud untuk melihat adik-adiknya di Ling. Tanakakan sehingga Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN pun pergi dengan sudah menyiapkan dan membawa senjata tajam, selanjutnya pada saat itu di Ling. Tanakakan yakni didekat rumah Korban SUBHAN tepatnya di Pinggir Parit seberang jalan Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK, Terdakwa ANDRI als CAE, Terdakwa JAYADI als JEPUS dan Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN melihat korban SUBHAN yang kemudian Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK dan Terdakwa ANDRI als CAE langsung berhenti tepat didepan korban SUBHAN dan langsung menghunuskan / mengeluarkan senjata tajam yang sudah dibawanya dan berhadapan dengan korban SUBHAN sehingga pada saat itu korban SUBHAN berlari dan dikejar oleh Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK, bersama Terdakwa ANDRI als CAE, Terdakwa JAYADI als JEPUS dan Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN dan pada saat itu korban SUBHAN masuk kedalam rumah Saksi MURSALI kemudian Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK, bersama-sama Terdakwa ANDRI als CAE, Terdakwa JAYADI als JEPUS dan Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN juga ikut masuk mengejar korban SUBHAN, karena sudah ada HUSNI THAMRIN als JAYADI als JEPUS di dalam rumah tersebut ANDRI als CAE dan JAMALUDDIN als KOMAN keluar dan menunggu di luar rumah dan didalam rumah tersebut Terdakwa HUSNI TAMRIN langsung cara menebas bagian kepala dan menusuk kebagian tubuh korban SUBHAN

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berkali-kali menggunakan senjata tajam hingga korban SUBHAN langsung meninggal dunia ditempat, setelah itu Terdakwa HUSNI THAMRIN dan Terdakwa JAYADI als JEPUS langsung keluar dari lokasi rumah tersebut dan meninggalkan Korban SUBHAN dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban SUBHAN meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor : 045.2/0248/RSUD/II/2021 tanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ATEN ASWARI PUTRA dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Asy-Syifa, Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari pemeriksaan korban didapatkan luka berat pada daerah kepala dan leher belakang dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada dada korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada perut korban terdapat luka robek dengan tepi rata sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada lengan kiri dan punggung tangan kanan korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada perut kiri dan punggung kaki kiri didapatkan luka lecet;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair ;

Bahwa Terdakwa Husni Thamrin Als Nik bersama-sama dengan Terdakwa Jayadi Als Jepus, Terdakwa Andri Als Cae Bin Patawari, dan Terdakwa Jamaluddin Als Koman Pada pada Hari Senin, Tanggal 11 Januari 2021sekitar Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Rt. 01/09 Lingk. Tana Kakan Kel. Menala Kec.

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada pada Hari Senin, Tanggal 11 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Rt. 01/09 Lingk. Tana Kakan Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, berawal Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK menelpon Terdakwa ANDRI als CAE untuk datang kerumahnya, sehingga Terdakwa ANDRI als CAE datang kemudian disana Terdakwa HUSNI TAMRIN menyuruh Terdakwa ANDRI als CAE untuk mencari keberadaan Saksi ERIK dan Korban SUBHAN Selanjutnya Terdakwa ANDRI als CAE pergi mencari keberadaan Saksi ERIK dan Korban SUBHAN ke Kel. Sampir namun Terdakwa ADNRI als CAE tidak menemukan Korban SUBHAN maupun Saksi ERIK sehingga Terdakwa ANDRI als CAE kembali kerumah Terdakwa HUSNI TAMRIN, setibanya dirumah Terdakwa HUSNI TAMRIN Kemudian datanglah Terdakwa JAYADI als JEPUS dan disana Terdakwa HUSNI TAMRIN als NIK menceritakan kepada Terdakwa ANDRI als CAE dan Terdakwa JAYADI als JEPUS bahwa sebelumnya Korban SUBHAN dan Saksi ERIK mendatangi rumah Terdakwa HUSNI TAMRIN als NIK yang kemudian Koban SUBHAN dan Saksi ERIK mengancam dan mengambil sepeda motor yang digadaikan oleh Saksi ERIK sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa HUSNI TAMRIN merasa sakit hati dan selanjutnya Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK, bersama-sama dengan Terdakwa ANDRI als CAE dan Terdakwa JAYADI als JEPUS dan langsung pergi mencari Koban SUBHAN dan Saksi ERIK dengan masing-masing Terdakwa sudah membawa senjata tajam berangkat menuju ke Ling. Tanakakan

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yakni Terdakwa HUSNI TAMRIN berboncengan dengan Terdakwa ANDRI als CAE dan Terdakwa JAYADI als JEPUS menggunakan Sepeda Motor Sendiri, dan pada saat itu Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN di telpon oleh istri Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK dengan maksud untuk melihat adik-adiknya di Ling. Tanakakan sehingga Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN pun pergi dengan sudah menyiapkan dan membawa senjata tajam, selanjutnya pada saat itu di Ling. Tanakakan yakni didekat rumah Korban SUBHAN tepatnya di Pinggir Parit seberang jalan Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK, Terdakwa ANDRI als CAE, Terdakwa JAYADI als JEPUS dan Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN melihat korban SUBHAN yang kemudian Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK dan Terdakwa ANDRI als CAE langsung berhenti tepat didepan korban SUBHAN dan langsung menghunuskan / mengeluarkan senjata tajam yang sudah dibawanya dan berhadapan dengan korban SUBHAN sehingga pada saat itu korban SUBHAN berlari dan dikejar oleh Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK, bersama Terdakwa ANDRI als CAE, Terdakwa JAYADI als JEPUS dan Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN dan pada saat itu korban SUBHAN masuk kedalam rumah Saksi MURSALI kemudian Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK, bersama-sama Terdakwa ANDRI als CAE, Terdakwa JAYADI als JEPUS dan Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN juga ikut masuk mengejar korban SUBHAN, karena sudah ada HUSNI THAMRIN als JAYADI als JEPUS di dalam rumah tersebut ANDRI als CAE dan JAMALUDDIN als KOMAN keluar dan menunggu di luar rumah dan didalam rumah tersebut Terdakwa HUSNI TAMRIN langsung cara menebas bagian kepala dan menusuk kebagian tubuh korban SUBHAN secara berkali-kali menggunakan senjata tajam hingga korban SUBHAN langsung meninggal dunia ditempat, setelah itu Terdakwa HUSNI

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN dan Terdakwa JAYADI als JEPUS langsung keluar dari lokasi rumah tersebut dan meninggalkan Korban SUBHAN dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban SUBHAN meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor : 045.2/0248/RSUD/II/2021 tanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ATEN ASWARI PUTRA dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Asy-Syifa, Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari pemeriksaan korban didapatkan luka berat pada daerah kepala dan leher belakang dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada dada korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada perut korban terdapat luka robek dengan tepi rata sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada lengan kiri dan punggung tangan kanan korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada perut kiri dan punggung kaki kiri didapatkan luka lecet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Husni Thamrin Als Nik bersama-sama dengan Terdakwa Jayadi Als Jepus, Terdakwa Andri Als Cae Bin Patawari, dan Terdakwa Jamaluddin Als Koman Pada pada Hari Senin, Tanggal 11 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Rt. 01/09 Ling. Tana Kakan Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut / meninggal dunia yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada pada Hari Senin, Tanggal 11 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Rt. 01/09 Lingk. Tana Kakan Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, berawal Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK menelpon Terdakwa ANDRI als CAE untuk datang kerumahnya, sehingga Terdakwa ANDRI als CAE datang kemudian disana Terdakwa HUSNI TAMRIN menyuruh Terdakwa ANDRI als CAE untuk mencari keberadaan Saksi ERIK dan Korban SUBHAN Selanjutnya Terdakwa ANDRI als CAE pergi mencari keberadaan Saksi ERIK dan Korban SUBHAN ke Kel. Sampir namun Terdakwa ADNRI als CAE tidak menemukan Korban SUBHAN maupun Saksi ERIK sehingga Terdakwa ANDRI als CAE kembali kerumah Terdakwa HUSNI TAMRIN, setibanya dirumah Terdakwa HUSNI TAMRIN Kemudian datanglah Terdakwa JAYADI als JEPUS dan disana Terdakwa HUSNI TAMRIN als NIK menceritakan kepada Terdakwa ANDRI als CAE dan Terdakwa JAYADI als JEPUS bahwa sebelumnya Korban SUBHAN dan Saksi ERIK mendatangi rumah Terdakwa HUSNI TAMRIN als NIK yang kemudian Koban SUBHAN dan Saksi ERIK mengancam dan mengambil sepeda motor yang digadaikan oleh Saksi ERIK sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa HUSNI TAMRIN merasa sakit hati dan selanjutnya Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK, bersama-sama dengan Terdakwa ANDRI als CAE dan Terdakwa JAYADI als JEPUS dan langsung pergi mencari Koban SUBHAN dan Saksi ERIK dengan masing-masing Terdakwa sudah membawa senjata tajam berangkat menuju ke Ling. Tanakakan

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yakni Terdakwa HUSNI TAMRIN berboncengan dengan Terdakwa ANDRI als CAE dan Terdakwa JAYADI als JEPUS menggunakan Sepeda Motor Sendiri, dan pada saat itu Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN di telpon oleh istri Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK dengan maksud untuk melihat adik-adiknya di Ling. Tanakakan sehingga Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN pun pergi dengan sudah menyiapkan dan membawa senjata tajam, selanjutnya pada saat itu di Ling. Tanakakan yakni didekat rumah Korban SUBHAN tepatnya di Pinggir Parit seberang jalan Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK, Terdakwa ANDRI als CAE, Terdakwa JAYADI als JEPUS dan Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN melihat korban SUBHAN yang kemudian Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK dan Terdakwa ANDRI als CAE langsung berhenti tepat didepan korban SUBHAN dan langsung menghunuskan / mengeluarkan senjata tajam yang sudah dibawanya dan berhadapan dengan korban SUBHAN sehingga pada saat itu korban SUBHAN berlari dan dikejar oleh Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK, bersama Terdakwa ANDRI als CAE, Terdakwa JAYADI als JEPUS dan Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN dan pada saat itu korban SUBHAN masuk kedalam rumah Saksi MURSALI kemudian Terdakwa HUSNI THAMRIN als NIK, bersama-sama Terdakwa ANDRI als CAE, Terdakwa JAYADI als JEPUS dan Terdakwa JAMALUDDIN als KOMAN juga ikut masuk mengejar korban SUBHAN, karena sudah ada HUSNI THAMRIN als JAYADI als JEPUS di dalam rumah tersebut ANDRI als CAE dan JAMALUDDIN als KOMAN keluar dan menunggu di luar rumah dan didalam rumah tersebut Terdakwa HUSNI TAMRIN langsung cara menebas bagian kepala dan menusuk kebagian tubuh korban SUBHAN secara berkali-kali menggunakan senjata tajam hingga korban SUBHAN langsung meninggal dunia ditempat, setelah itu Terdakwa HUSNI

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN dan Terdakwa JAYADI als JEPUS langsung keluar dari lokasi rumah tersebut dan meninggalkan Korban SUBHAN dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban SUBHAN meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor : 045.2/0248/RSUD/II/2021 tanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ATEN ASWARI PUTRA dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Asy-Syifa, Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari pemeriksaan korban didapatkan luka berat pada daerah kepala dan leher belakang dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada dada korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada perut korban terdapat luka robek dengan tepi rata sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada lengan kiri dan punggung tangan kanan korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada perut kiri dan punggung kaki kiri didapatkan luka lecet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke -3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BURHANUDDIN ALIAS BUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara para Terdakwa sehubungan dengan masalah pembunuhan;

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah keempat orang Terdakwa sedangkan korban dari pembunuhan tersebut adalah saudara Subhan als Obin.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 18.48 bertempat di pinggir jalan lingkungan Tanakakan Desa Menala Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa Saksi tahu kalau ke empat Terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut yaitu pada awalnya yaitu hari Senin tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 17.00 wita dimana saat itu saksi sedang berada di rumah Bos saksi (Pak Zuchrijan als Jo) dimana saat itu saksi akan membersihkan karpet mobil kemudian datang korban (Subhan) menghampiri Pak Jo dengan tujuan meminta jamu dan dia juga ingin membantu membersihkan pik up tersebut kemudian selang beberapa menit datang dua orang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiba tiba mereka turun dengan membawa pisau dan parang datang menghampiri korban (Subhan) dan saat itu sempat terjadi perkelahian karena saat itu korban (Subhan) juga mengeluarkan pisau tidak berapa lama datang lagi dua orang berboncengan menggunakan sepeda motor melihat yang datang banyak kemudian korban langsung lari yang dikejar oleh ke empat orang tersebut .
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung lari kerumahnya Pak Jo dan saksi menceritakan kejadian tersebut lalu pak Jo menghubungi adiknya korban yang bernama Erik menyampaikan bahwa kakaknya dikeroyok orang.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut.
- Bahwa Saksi bersama warga kemudian mencari keberadaan korban dan kemudian korban diketemukan dirumahnya saudara Mursasli sudah dalam keadaan bersimbah darah dan posisi sudah tidak bernyawa.

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali datang adalah Terdakwa Husni Thamrin als Nik dengan Terdakwa Andri alias Cae yang kemudian disusul oleh Terdakwa Jayadi dan Terdakwa Jamaluddin.
- Bahwa pada saat korban berlari masuk kedalam rumahnya Saudara Mursadi yang kejar adalah keempat orang Terdakwa.
- Bahwa bagian dari tubuh korban yang mengalami luka saksi tidak begitu memperhatikannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga terjadinya pembunuhan tersebut.
- Bahwa korban sudah membawa memang pisau karena saat itu saksi melihat mengeluarkannya dari pinggangnya.
- Bahwa pada saat ke empat Terdakwa mengejar korban mereka ada yang membawa pisau dan ada yang membawa parang.
- Bahwa saat itu korban memakai baju kaos abu abu dan celana pendek warna hitam garis garis.
- Bahwa ke empat Terdakwa yang telah mengejar korban Subhan pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa tidak ada saksi mendengar pembicaraan antara kedua orang tersebut dengan korban sebelum terjadinya perkelahian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MURSALI BIN ZEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara para Terdakwa sehubungan dengan masalah pembunuhan.
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 tepatnya ddalam irumah saksi di RT.01 RW.09 Lingkungan Tanakakan Kel.Menala Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat.

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut terjadi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga para Terdakwa membunuh korban Subhan.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk dibarugak depan rumah saksi.
- Bahwa kemudian saksi melihat korban Subhan berlari yang dikejar oleh empat orang yang tidak begitu saksi kenal dengan membawa senjata tajam dan pada saat itu korban Burhan sempat terjatuh di parit kemudian korban lari masuk kedalam rumah saksi dan saat itu juga keempat Terdakwa mengejar korban sampai dalam rumah.
- Bahwa saat itu saksi merasa ketakutan dan langsung lari dan setelah saksi Kembali lagi kerumah saksi melihat dua orang keluar dari dalam rumah saksi sambil menenteng senjata tajam.
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut terjadi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah saksi tersebut akan tetapi setelah saksi Kembali kerumah saksi melihat korban Subhan sudah tergeletak bersimbu darah.
- Bahwa yang saksi lihat bagian tubuh korban yang luka adalah bagian kepalanya.
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang di dalam rumah saksi.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Subhan adalah Terdakwa Husni.
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa Husni yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Subhan adalah karena dikasitahu oleh warga setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HARRY FADLY alias PADEL BIN BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara para Terdakwa sehubungan dengan masalah pembunuhan.
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 tepatnya didalam rumah saksi di RT.01 RW.09 Lingkungan Tanakakan Kel.Menala Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah ke empat Terdakwa sedangkan korban pembunuhan adalah saudara Subhan.
- Bahwa Saksi tahu kalau ke empat Terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut yaitu pada awalnya yaitu hari Senin tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 17.00 wita dimana saat itu saksi sedang berada di rumah Bos saksi (Pak Zuchrijan als Jo) dimana saat itu saksi akan membersihkan karpet mobil kemudian datang korban (Subhan) menghampiri Pak Jo dengan tujuan meminta jamu dan dia juga ingin membantu membersihkan pik up tersebut kemudian selang beberapa menit datang dua orang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiba tiba mereka turun dengan membawa pisau dan parang datang menghampiri korban (Subhan) dan saat itu sempat terjadi perkelahian karena saat itu korban (Subhan) juga mengeluarkan pisau tidak berapa lama datang lagi dua orang berboncengan menggunakan sepeda motor melihat yang datang banyak kemudian korban langsung lari yang dikejar oleh ke empat orang tersebut .
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung lari kerumahnya Pak Jo dan saksi menceritakan kejadian tersebut lalu pak Jo menghubungi adiknya korban yang bernama Erik menyampaikan bahwa kakaknya dikeroyok orang.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut.

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama warga kemudian mencari keberadaan korban dan kemudian korban ditemukan dirumahnya saudara Mursasli sudah dalam keadaan bersimbah darah dan posisi sudah tidak bernyawa.
- Bahwa yang pertama kali datang adalah Terdakwa Husni Thamrin als Nik dengan Terdakwa Andri alias Cae yang kemudian disusul oleh Terdakwa Jayadi dan Terdakwa Jamaluddin.
- Bahwa pada saat korban berlari masuk kedalam rumahnya Saudara Mursadi yang kejar adalah keempat orang Terdakwa.
- Bahwa bagian dari tubuh korban yang mengalami luka saksi tidak begitu memperhatikannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga terjadinya pembunuhan tersebut.
- Bahwa Korban saat itu sudah membawa pisau karena saksi melihatnya ketika korban Subhan mengeluarkannya dari pinggangnya.
- Bahwa pada saat ke empat Terdakwa mengejar korban mereka ada yang membawa pisau dan ada yang membawa parang.
- Bahwa saat itu korban memakai baju kaos abu abu dan celana pendek warna hitam garis garis.
- Bahwa ke empat Terdakwa yang telah mengejar korban Subhan pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa tidak ada saksi mendengar pembicaraan antara kedua orang tersebut dengan korban sebelum terjadinya perkelahian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi UMAR SANI alias KODONG BIN SAHDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembunuhan.

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 januari 2021 bertempat di RT.01 RW.09 Lingkungan Tana kakan Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa korban pembunuhan adalah saudara Subhan sedang yang melakukan pembunuhan sebelumnya saksi tidak tahu akan tetapi setelah saksi dengar dari warga bahwa yang melakukan pembunuhan adalah saudara Nik, Cae, Koman dan Jepus.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga para Terdakwa membunuh saudara Subhan.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang belanja di toko Ishaq kemudian saksi mendengar adanya keributan.
- Bahwa keributan antara Nik, Cae melawan Subhan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa setelah itu datang Jepus (Terdakwa Jayadi) dengan membawa senjata tajam kearah Subhan sehingga Subhan lari kabur menuju arah rumahnya dan berbelok arah kemudian menyebrangi parit disusul oleh Jepus , Nik dan Cae kemudian setelah korban Subhan naik ke jalan raya kemudian berlari kearah rumahnya Mursali yang diikuti oleh Jepus, Nik dan Cae dan setelah didalam rumahnya Mursali saksi tidak tahu ada kejadian apa.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut ;.
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata tajam jenis apa yang telah Terdakwa bawa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian tubuh mana korban yang mengalami luka karena saksi tidak masuk melihatnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa siapa saja yang berada di rumahnya Mursali pada saat kejadian tersebut..

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak saksi sekitar lebih kurang 20 meter dari tempat saksi berdiri dengan rumahnya Mursali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ISHAQ H.M. AMIN alias ISHAQ BIN H.M.AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembunuhan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 januari 2021 bertempat di RT.01 RW.09 Lingkungan Tana kakan Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Subhan, namun saksi hanya mendengar dari warga bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Husni alias Nik, Cae dan Jepus.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga para Terdakwa membunuh saudara Subhan.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa saksi hanya melihat para Terdakwa mengejar korban Subhan dengan menggunakan senjata tajam sampai masuk kedalam rumahnya Mursali, yang saat itu saksi sedang berada di dalam toko bersama dengan saudara Kodong .
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya saudara Mursali setelah korban Subhan dan para Terdakwa masuk. namun selang beberapa lama kemudian keluar Terdakwa Nik, Jepus, Cae dan Koman dari dalam rumahnya Mursali sambil masing masing membawa senjata tajam.
- Bahwa setelah para Terdakwa keluar dari dalam rumah Mursali barulah saksi mengetahui dari warga jika korban Subhan sudah meninggal dunia.

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu korban Subhan meninggal dunia dari warga sekitar.
- Bahwa yang ada di depan rumahnya Mursali saksi lihat waktu itu tidak ada orang lain kecuali hanya keempat orang Terdakwa dan korban Subhan.
- Bahwa Jarak posisi saksi berdisi dengan rumahnya saudara Mursali sekitar lebih kurang 20 meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi JIBRIL ASIAN alias MATIS BIN NYOMPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembunuhan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 januari 2021 bertempat di RT.01 RW.09 Lingkungan Tanakakan Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa Saksi tidak tahu pada permasalahan apa sebelumnya saksi hanya tahu bahwa setelah kejadian tersebut dan saksi menyuruh pulang Terdakwa Jepus dan Nik.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya saudara Fredy sedang bertamu dan memang ada saksi mendengar suara keributan akan tetapi saksi tidak memperdulikannya.tidak berapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa Jepus, Cae, Nik dan Koman di jalan raya keluar dari dalam rumahnya Mursali kemudian saksi menyuruh mereka pulang saksi bilang jangan membuat keributan disini.
- Bahwapada saat saksi melihat dan menyuruh pulang mereka, saksi juga melihat jika mereka membawa senjata tajam.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang para Terdakwa lakukan didalam rumahnya Mursali.

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau korban Subhan meninggal dunia karena dibunuh oleh para Terdakwa dari keterangan warga setempat.
- Bahwa Saksi tidak melihat bagian mana saja dari tubuh korban yang mengalami luka kareran saksi tidak masuk melihatnya.
- Bahwa yang saksi lihat didepan rumahnya Mursali saat kejadian hanya keempat Terdakwa saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali melihat korban Subhan tergeletak di dalam rumahnya saudara Mursali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi FREDY S. BIN HASANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembunuhan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 januari 2021 bertempat di RT.01 RW.09 Lingkungan Tana kakan Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Korban Subhan dibunuh oleh para Terdakwa..
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut saksi sedang berada di rumah menerima tamu yang bernama Matis.Karena ada saksi mendengar suara keributan kemudian saksi keluar untuk melihatnya.
- Bahwa Saksi melihat korban Subhan berlari masuk kedalam rumahnya saudara Mursali dan saksi melihat saudara Jepus, Cae, Nik dan Koman mengejar saudara Subhan sampai kedalam rumahnya saudara Mursali.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi didalam rumahnya saudara Mursali.

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak saudara Subhan masuk kedalam rumahnya saudara Mursali yang kemudian disusul oleh keempat Terdakwa sekitar beberapa detik saja.
- Bahwa ada Terdakwa membawa senjata tajam yaitu Terdakwa Jepus dan Cae membawa parang sedangkan Terdakwa Husni dan Koman membawa pisau.
- Bahwa Saksi tahu korban Subhan meninggal karena dikasi tahu oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa Saksi tidak melihat bagian mana mana saja dari korban Subhan yang mengalami luka karena saksi tidak masuk melihatnya.
- Bahwa yang saksi lihat didepan rumahnya Mursali saat kejadian hanya keempat Terdakwa saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali melihat korban Subhan tergeletak di dalam rumahnya saudara Mursali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi ZUCHRIJAN KURNIAWAN ST alias Pak JO BIN MASDAR AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembunuhan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 januari 2021 bertempat di RT.01 RW.09 Lingkungan Tanakakan Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan pembunuhan tersebut saudara Husni, Jayadi, Jamaluddin dan Andri sedangkan yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah saudara Subhan.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut.

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudara korban Subhan, hanya sesaat sebelumnya saksi hanya melihat Terdakwa Husni, Jayadi, Jamaluddin dan Andri mengejar saudara korban Subhan dengan menggunakan senjata tajam .
- Ang saksi lihat pada saat itu yang masuk kedalam rumahnya saudara Mursali adalah saudara korban Subhan yang kemudian disusul oleh saudara Husni, Jayadi, Jamaluddin dan Andri setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah saudara Mursali tersebut .
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Subhan, namun setelah para terdakwa keluar dari dalam rumahnya Mursali baru terdakwa mendengar dari warga bahwa korban Subhan sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat sebelum peristiwa saksi sedang berada di dalam rumah kemudian saksi melihat saudara Husni dan Cae datang dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam dan menemui korban Subhan yang sedang mencuci mobil kemudian terdakwa Husni langsung menghunuskan pisaunya ke arah korban Subhan sehingga korban Subhan juga mengeluarkan pisaunya dan tidak beberapa lama kemudian datang terdakwa Jayadi dengan berlari kencang sambil membawa parang yang membuat saudara korban Subhan berlari kedalam pekarangan rumahnya dan oleh karena korban Subhan terkepung kemudian korban berlari keluar menyeberangi parit yang kemudian disusul oleh terdakwa Husni, Jayadi kemudian korban Subhan masuk kedalam rumahnya Mursadi kemudian disusul oleh terdakwa Husni, Jayadi, Jamaluddin dan Andri dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban Subhan dan para terdakwa sebelumnya .
- Bahwa yang saksi lihat ke empat terdakwa tersebut pada saat mengejar korban Subhan dimana mereka semua membawa senjata tajam .
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Ishak, saksi Fredy, saksi Kodong dan saudara Matis.
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi tubuh korban setelah peristiwa tersebut .
- Bahwa saksi tidak melihat apakah para terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban namun yang saksi ketahui hanya para terdakwa yang saat itu mengejar korban dengan menggunakan senjata tajam .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:
Terdakwa I. HUSNI THAMRIN alias NIK AK SYAMSUDDIN

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sebagai Terdakwa karena telah melakukan pembunuhan terhadap saudara Subhan.
- Bahwa peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 17.30 wita bertempat di dalam rumahnya saudara Mursali tepatnya di RT.01 RW.09 Lingkungan Tana kakan Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa.Barat .
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Subhan berawal Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andri dengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumahnya saudara Erik dan kemudian ada menyusul Terdakwa Jayadi dan Jamaluddin saat kami

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di jalan raya Terdakwa melihat korban Subhan sedang membersihkan mobil pik up kemudian Terdakwa langsung menuju ketempatnya korban Subhan, setelah Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan kepada korban Subhan "bukan kamu yang datang ke rumah" dan di jawab oleh korban Subhan "iya", dimana saat itu korban Subhan juga memegang pisau.

- Bahwa kemudian korban Subhan Terdakwa lihat langsung melarikan diri masuk kedalam pekarangan rumah kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Jayadi mengejar korban Subhan yang menuju ke pagar rumah didepan jalan kemudian korban meloncat pagar dan kemudian masuk kedalam rumahnya Mursali yang Terdakwa ikuti dari belakang dengan saudara Jayadi akan tetapi saat itu saudara Jayadi jatuh dan Terdakwa melanjutkan mengejar korban Subhan sendiri sampai kedalam rumah tersebut setelah jarak Terdakwa dengan korban Subhan dekat Terdakwa langsung mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang ke bagian kepala belakang sebelah kiri korban Subhan kemudian Kembali Terdakwa mengayunkan pisau Terdakwa dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak satu kali kemudian Terdakwa Kembali mengayunkan pisau Terdakwa sebanyak dua kali mengenai bagian dada sebelah kiri dan sebelah kanan korban dan saat itu Terdakwa lihat korban Subhan sudah tidak berdaya lagi dan dia terjatuh setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa menggorok bagian belakang leher korban Subhan dengan menggunakan pisau sampai korban Subhan meninggal.
- Bahwa Terdakwa merasa sakit hati ketika sebelum peristiwa pembunuhan tersebut korban mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa senjata

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam yaitu berupa pisau dan mengacungkan pisau tersebut kearah Terdakwa dengan isteri Terdakwa untuk mengambil secara paksa sepeda motor merk Mio warna putih yang digadaikan oleh saudara Ifan teman adiknya korban (yang bernama Erik) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa dia membayar tebusannya.

- Bahwa Tujuan Terdakwa awalnya tidak untuk membunuh korban tapi rencana Terdakwa mau ambil motor saja.
- Bahwa Pisau Terdakwa bawa untuk jaga diri karena pada saat korban Subhan kerumah dia bawah pisau.
- Bahwa Terdakwa tusuk korban karena Terdakwa juga kena tusukan pisau korban ditangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak dapat berpikir lagi saat korban Subhan Terdakwa tusuk tusuk.
- Bahwa sehingga Terdakwa Jayadi, Andri dan Jamaluddin bisa ikut dalam peristiwa tersebut karena Terdakwa yang telepon mereka untuk suruh datang kerumah akan tetapi Terdakwa tidak kasih tahu untuk apa tujuan mereka disuruh datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat para Terdakwa yang lainnya datang ke rumah Terdakwa karena disuruh datang oleh Terdakwa dimana tanpa disuruh namun Terdakwa Jayadi membawa pedang, Terdakwa Andri membawa pisau dan Terdakwa Jamaluddin bawa pedang.
- Bahwa pada waktu Terdakwa menghubungi Terdakwa yang lain, Terdakwa tidak menyuruh mereka untuk membawa senjata tajam hanya kebetulan mereka dari sawah jadi mereka membawa senjata tajam .
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa pisau pegangannya sekitar lebih kurang 50 cm.
- Bahwa Saat itu Terdakwa menujsuk korban Subhan Terdakwa sudah tidak mempunyai pikiran apa apa dan saat itu Terdakwa sudah membabibuta melakukan pembunuhan tersebut.

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Terdakwa menggorok leher korban Subhan kondisi korban saat itu sudah tidak berdaya namun masih dalam keadaan hidup.
- Bahwa setelah korban Subhan selesai Terdakwa gorok kemudian datang Terdakwa Jayadi masuk kedalam rumah akan tetapi Terdakwa suruh keluar dengan mengatakan kepada Terdakwa Jayadi sudah selesai dan mendengar hal tersebut Terdakwa Jayadi tidak menyentuh korban Subhan .
- Bahwa Ke tiga Terdakwa yang lain hanya ikut mengejar saja dan tidak melakukan pembunuhan terhadap korban Subhan .

Terdakwa II. JAYADI alias JEPUS BIN SYAMSUDDIN .

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pembunuhan.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Husni sedangkan korban pembunuhan adalah Saudara Subhan.
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumahnya saudara Mursali tepatnya di RT.01 RW.09 Lingkungan Tana Kakan Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang.
- Bahwa Terdakwa berada ditempat tersebut karena ditelepon oleh kakak Terdakwa Yaitu Terdakwa Husni yang saat itu Terdakwa sedang berada di gunung dan Terdakwa dikasi tahu bahwa dia mau dibunuh katanya, dan mendengar hal tersebut, saat itu juga Terdakwa langsung ke rumahnya Terdakwa Husni.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pembunuhan Terdakwa hanya ikut mengejar korban Subhan saja.
- Bahwa Terdakwa ikut mengejar karena Terdakwa lihat kaka Terdakwa yaitu Terdakwa Husni sudah saling berhadapan dan masing masing memegang senjata tajam.

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa Husni terhadap korban Subhan karena Terdakwa tidak melihatnya.
- Bahwa mereka tidak melihat keadaan korban setelah peristiwa pembunuhan tersebut .

Terdakwa III. ANDRI alias CAE BIN PATAWARI .

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pembunuhan.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Husni sedangkan korban dari pembunuhan adalah Saudara Subhan.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitaar jam 17.45 wita bertempat dirumahnya saudara Mursali tepatnya di lingkungan Tana kakan kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung Terdakwa Husni membunuh korban Subhan namun melalui keterangannya bahwa ia melakukan pembunuhan dengan cara menusuk dan menebas korban secara membabi buta.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagian mana saja tubuh korban yang mengalami luka karena Terdakwa tidak melihatnya.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui masalah antara korban Subhan dengan Terdakwa Husni yaitu bahwa korban datang kerumahnya Terdakwa Husni dan mengambil motor secara paksa yang digadaikan oleh saudara Ifan teman adiknya korban (yang bernama Erik) sebesar Rp.4.000.000,- Dan korban mengambilnya begitu begitu saja tanpa memberikan uang tebusannya.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di kebun kemudian ditelepon oleh paman Terdakwa (Terdakwa Husni) untuk datang kerumahnya, sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa Husni kemudian

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diceritakan bahwa ada permasalahan yang mana ia pernah menerima gadai sepeda motor Honda Vario dari Ifan teman adiknya Korban Subhan kemudian ada datang Erik dan Subhan kerumahnya Terdakwa Husni dengan maksud untuk menukarkan sepeda motor Honda Vario o tersebut dengan sepeda motor Yamaha Mio namun pada saat itu Terdakwa Husni tidak mau karena tidak sesuai harganya dan tiba tiba Erik dengan Subhan menarik pisaunya dan mengancam Terdakwa Husni dengan isterinya sampai dan kedua orang tersebut lalu membawa sepeda motor Honda Vario tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa diceritakan hal tersebut kemudian Terdakwa Husni menyuruh Terdakwa untuk mencari keberadaan saudara Erik tanpa diceritakan ada permasalahan apa sehingga Terdakwapun pergi mencari saudara Erik akan tetapi Terdakwa tidak ketemu Terdakwa kemudian balik kerumahnya Terdakwa Husni kemudian selang beberapa menit datang Terdakwa Jayadi dan dia langsung menanyakan Terdakwa Husni dengan mengatakan “siapa yang mau bunuh kamu” namun saat itu Terdakwa tidak menjawab dan langsung naik sepeda motor dan bilang “ayo sudah ikut dengan Terdakwa” dan setelah diatas sepeda motor baru Terdakwa Husni menceritakan permasalahannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa Husni mengatakan bahwa ia ada masalah gadai sepeda motor dan katanya mau dibunuh oleh Erik dan Subhan.
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa hanya ikut mengejar korban Subhan saja dan alasan Terdakwa ikut mengejar karena korban ada membawa pisau dan Terdakwa takut kalau ada kejadian apa apa dengan paman Terdakwa (Terdakwa Husni).
- Bahwa Terdakwa sudah membawa pisau pada saat Terdakwa mencari keberadaan korban Subhan .

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut mencari korban Subhan saat itu adalah Terdakwa, Terdakwa Husni, Jayadi yang kemudian disusul oleh Terdakwa Jamaluddin.
- Bahwa pada saat ketemu korban Subhan pada saat itu ia sempat melakukan perlawanan akan tetapi hanya mengeluarkan pisaunya saja namun pada saat itu belum sempat terjadi saling bacok nanti setelah Terdakwa Jayadi datang dari belakang dengan berlari kencang barulah korban Subhan langsung kabur dari tempat tersebut.
- Bahwa pada saat itu pedang Terdakwa sudah dalam keadaan terhunus.
- Bahwa Terdakwa menghunuskan parang Terdakwa karena sudah berhadapan dengan korban Subhan dan korban Subhan juga menghunus pisaunya.
- Bahwa Terdakwa tidak melihatnya dan saat itu Terdakwa masih berada diluar;

Terdakwa IV. JAMALUDDIN alias KOMAN BIN SYAMSUDDIN

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pembunuhan.
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Husni sedangkan korban pembunuhan tersebut adalah saudara Subhan.
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 17.45 wita bertempat di rumah saudara Mursali tepatnya di RT.01 RW.09 Lingkungan Tanah kakan Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sebelumnya yang Terdakwa tahu Terdakwa ditelepon oleh ipar Terdakwa yaitu isterinya Terdakwa Husni yang mengatakan untuk melihat Terdakwa Husni di Lingkungan Tana Kakan dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke Tana kakan sesampainya di tana kakan Terdakwa melihat

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Husni, Terdakwa Jayadi dan Terdakwa Andri sudah melakukan pengejaran terhadap korban Subhan.

- Bahwa kemudian Terdakwa secara spontan ikut melakukan pengejaran sambil mengeluarkan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan dan kemudian Terdakwa lihat korban Subhan masuk kedalam sebuah rumah saudara Mursali yang kemudian disusul oleh Terdakwa Husni dan Jayadi dan Terdakwa hanya mengejarnya sampai di depan rumah Mursali saja.
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut mengejar korban Subhan hanya untuk membantu Terdakwa Husni, Terdakwa Jayadi dan Terdakwa Andri saja.
- Bahwa pisau tersebut memang Terdakwa bawa dari rumah untuk mengupas kabel karena Terdakwa akan berangkat bekerja untuk memasang Kwh meter di desa Stowe Berang.
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Husni membawa pisau, Terdakwa Jayadi membawa parang, Terdakwa Andri membawa parang.
- Bahwa peran Terdakwa adalah Terdakwa hanya ikut melakukan pengejaran saja terhadap korban Subhan untuk membantu Terdakwa Husni, Jayadi dan Andri.
- Bahwa Terdakwa tidak melihatnya karena kejadiannya di dalam rumah nya saudara Mursali.
- Bahwa pisau yang Terdakwa bawa untuk ikut mengejar korban Subhan tidak ada sedikitpun mengenai badan korban.
- Bahwa pisau tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat melakukan pengejaran tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagian mana mana saja dari tubuh korban yang mengalami luka karena Terdakwa tidak melihatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et repertum Nomor : 045.2/0248/RSUD/II/2021 tanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ATEN ASWARI PUTRA dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Asy-Syifa, Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari pemeriksaan korban didapatkan luka berat pada daerah kepala dan leher belakang dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada dada korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada perut korban terdapat luka robek dengan tepi rata sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada lengan kiri dan punggung tangan kanan korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada perut kiri dan punggung kaki kiri didapatkan luka lecet;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Pisau ukuran 32 Cm dengan gagang kayu warna coklat terdapat lilitan tali dan sarung coklat;
- 1 (Satu) Pisau ukuran 34 Cm dengan gagang kayu warna coklat dan sarung coklat;
- 1 (satu) Pisau ukuran 27 Cm dengan gagang Plastik warna Hitam dan sarung warna coklat;
- 1 (satu) Parang ukuran 46 Cm dengan gagang plastik warna hitam dan sarung warna coklat;
- 1 (satu) Parang ukuran 53 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan sarung warna coklat;
- 1 (satu) kaos warna biru merk RUN dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) kaos warna hitam merk 420;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kaos warna Abu-abu merk Billabong terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Kaos warna Biru merk Virago yang masih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Kaos warna Abu-abu Merk Threesecond dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Celana warna hitam dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) unit Vario warna putih merah dan Kunci dengan nopol EA 6887 HC;
- 1 (satu) unit Mio Soul warna Merah putih dan Kunci dengan nopol EA 2298 KB;
- 1 (satu) unit motor Absolut Revo warna hitam tanpa kunci ,tanpa nopol dan tanpa Cover body;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Vario Putih dengan Nopol EA 5726 HD;
- 1 rekaman CCTV sekilas kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 11 Januari 2021sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Rt. 01/09 Lingk. Tana Kakan Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik Ak. Syamsuddin yang dibantu oleh Terdakwa Jayadi alias Jepus, Terdakwa Andri alias Cae Bin Patawari dan Terdakwa Jamaluddin.
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut berawal ketika korban Subhan bersama Lelaki Erik mendatangi rumah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang digadaikan oleh Lelaki Ifan teman adiknya Korban (Lelaki Erik) kepada Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan harga Rp.

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000, (empat juta rupiah) dan pada pertemuan antara Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan korban Subhan dan Lelaki Erik tersebut, korban Subhan dan Lelaki Erik menawarkan untuk menukar sepeda motor Honda Vario tersebut dengan sepeda motor Yamaha Mio namun pada saat itu Terdakwa Husni Thamrin alias Nik tidak mau karena tidak sesuai harganya namun tiba tiba Lelaki Erik dengan Korban Subhan langsung menarik pisaunya dan mengancam Terdakwa Husni Thamrin alias Nik bersama isterinya sampai akhirnya Lelaki Erik dan korban Subhan langsung mengambil secara paksa dan membawa sepeda motor Honda Vario tersebut. dengan tanpa membayar harga untuk tebusan gadai .

- Bahwa oleh karena Terdakwa Husni Thamrin alias Nik tidak terima perlakuan korban Subhan dan Lelaki Erik, kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik meneleponk Terdakwa Andri alias Cae dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa Husni Thamrin alias cae kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menyuruh Terdakwa Andri alias Cae untuk mencari keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan kemudian Terdakwa Andri alias Cae pergi mencari keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan ke Kelurahan Sampir namun terdakwa Andri alias Cae tidak menemukan keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan maka Terdakwa Andri alias Cae kembali ke rumah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik.
- Bahwa ketika Terdakwa Andri alias Cae pergi mencari keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan, selanjutnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menunggu dirumahnya dan menelepon Terdakwa Jayadi alias Jepus yang saat itu sedang berada di gunung dan Terdakwa Husni Thamrin alias Nik memmberitahukan kepada Terdakwa Jayadi alias Jepus bahwa "dia" (Husni Thamrin alias Nik) mau dibunuh dan menyuruh Terdakwa

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andri alias Jepus untuk datang kerumah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik karena mendengar hal tersebut, saat itu juga Terdakwa Jayadi alias Jepus langsung ke rumahnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik
- Bahwa setibanya Terdakwa Andri alias Cae dirumahnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik kemudian datanglah Terdakwa Jayadi alias Jepus dan mengatakan dengan bertanya kepada Terdakwa Husni Thamrin alias Nik "siapa yang mau bunuh kamu" namun tidak dijawab oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik melainkan Terdakwa Husni Thamrin alias Nik langsung naik motor dan mengatakan kepada Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae "ayo sudah ikut dengan saya" yang saat itu Terdakwa Husni alias Nik membonceng Terdakwa Jayadi alias Jepus dan disitulah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menceritakan kepada Terdakwa Jayadi alias Jepus permasalahannya sedangkan Terdakwa Andri alias Cae menggunakan sepeda motor sendiri dan mengikuti dari belakang pergi menuju rumahnya korban Subhan.
 - Bahwa, ketika Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae pergi mencari lelaki Erik dan korban Subhan mereka masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau dan pedang dan hal ini dilihat dan diketahui oleh istri Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, dan mengetahui hal tersebut kemudian istri Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menghubungi Terdakwa Jamaluddin alias Koman melalui telepon dan mengatakan dan menyuruh Terdakwa Jamaluddin alias Koman untuk pergi melihat Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae di Tana Kakan selanjutnya terdakwa Jamaluddin alias Koman langsung pergi menuju ke Tana Kakan Kelurahan Menala.
 - Bahwa ketika Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae dalam perjalanan menuju rumahnya

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Subhan kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik melihat korban Subhan sedang membersihkan/mencuci mobil pik up kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik turun dari sepeda motor Dan langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa Husni Thamrin alias Nik mengatakan kepada korban Subhan “bukan kamu yang datang ke rumah” dan di jawab oleh korban Subhan “iya”, dimana saat itu korban Subhan juga memegang pisau dan oleh karena Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dan korban Subhan sudah saling mengacungkan pisaunya masing-masing dan melihat hal tersebut Terdakwa Jayadi alias Jepus langsung berlari menuju Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dan korban Subhan sambil mengacungkan parangnya, dan ketika korban Subhan melihatnya korban Subhan langsung melarikan diri menuju ke arah pekarangan rumahnya kemudian berbelok arah menyeberangi parit yang saat itu dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae dan disaat itu Terdakwa Andri alias Cae terjatuh selanjutnya korban Subhan naik ke jalan raya namun tetap dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik bersama dengan Terdakwa Jayadi alias Jepus mengejar korban Subhan yang menuju ke pagar rumah didepan jalan kemudian korban Subhan meloncat pagar dan kemudian masuk kedalam rumahnya Mursali yang tetap dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik bersama dengan Terdakwa Jayadi alias Jepus akan tetapi saat itu Terdakwa Jayadi alias Jepus jatuh dan walaupun Terdakwa Jayadi alias Jepus terjatuh tetap dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik sampai kedalam rumah lelaki Mursali dan setelah jarak Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan korban Subhan sudah dekat Terdakwa Husni Thamrin alias Nik langsung mengayunkan pisau yang dipegangnya dan

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri korban Subhan kemudian Kembali Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menganyunkan pisaunya dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak satu kali kemudian kembali mengayunkan pisaunya sebanyak dua kali mengenai bagian dada sebelah kiri dan sebelah kanan korban dan saat itu Terdakwa Husni Thamrin alias Nik melihat korban Subhan sudah tidak berdaya dan terjatuh namun masih hidup setelah korban Subhan terjatuh selanjutnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menggorok leher bagian belakang korban Subhan dengan menggunakan pisau sampai korbaan Subhan meninggal.

- Bahwa, setelah itu warga sekitar berdatangan untuk mencari korban Subhan dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam rumah bagian belakang rumah lelaki Mursali .
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 045.2/0248/RSUD/II/2021 tanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ATEN ASWARI PUTRA dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Asy-Syifa, Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari pemeriksaan korban didapatkan luka berat pada daerah kepala dan leher belakang dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada dada korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada perut korban terdapat luka robek dengan tepi rata sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada lengan kiri dan punggung tangan kanan korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada perut kiri dan punggung kaki kiri didapatkan luka lecet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu :

Kesatu ;

Primair melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidaire melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua ;

Melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke -3 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo

Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur Dengan Sengaja dan Rencana Lebih Dahulu ;
3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 4 (empat) orang yang masing-masing bernama I. Husni Thamrin alias Nik, II. Jayadi alias Jepus, III. Andri alias Cae Bin Patawari, dan IV. Jamaluddin alias Koman sebagai Para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Rencana Lebih Dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, Dan dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (Prof. Moelyatno, SH. Azas-azas hukum pidana) yaitu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud atau niat (Opzet als Oogmeerk) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam WET, bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet bij Zekerheids bewijzin) yaitu bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis) memiliki 2 (dua) syarat yaitu pelaku tindak pidana mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik, **dan** sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani menanggung resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan mana pelaku tindak pidana hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan ;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian rencana terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah "saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang" cukuplah jika si pembuat berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya (Andi Hamzah, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia, halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116), Dan menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus penjelasan tentang kejahatan-kejahatan dalam KUHP Buku II), yang dimaksud Dengan Rencana Terlebih Dahulu adalah suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawa pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya, sehingga kesimpulan dengan rencana terlebih dahulu yang penting adalah :

1. Merencanakan Kehendak atau Maksudnya Terlebih Dahulu ;
2. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang ;
3. Untuk dilaksanakan juga secara tenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, Tanggal 11 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Rt. 01/09 Lingk. Tana Kakan Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik Ak. Syamsuddin yang dibantu oleh Terdakwa Jayadi alias Jepus, Terdakwa Andri alias Cae Bin Patawari dan Terdakwa Jamaluddin.

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut, berawal ketika korban Subhan bersama Lelaki Erik mendatangi rumah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang digadaikan oleh Lelaki Ifan teman adiknya Korban (Lelaki Erik) kepada Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan harga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan pada pertemuan antara Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan korban Subhan dan Lelaki Erik tersebut, korban Subhan dan Lelaki Erik menawarkan untuk menukar sepeda motor Honda Vario tersebut dengan

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio namun pada saat itu Terdakwa Husni Thamrin alias Nik tidak mau karena tidak sesuai harganya namun tiba tiba Lelaki Erik dengan Korban Subhan langsung menarik pisaunya dan mengancam Terdakwa Husni Thamrin alias Nik bersama isterinya sampai akhirnya Lelaki Erik dan korban Subhan langsung mengambil secara paksa dan membawa sepeda motor Honda Vario tersebut. dengan tanpa membayar harga untuk tebusan gadai .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Husni Thamrin alias Nik tidak terima perlakuan korban Subhan dan Lelaki Erik, kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik meneleponk Terdakwa Andri alias Cae dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa Husni Thamrin alias cae kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menyuruh Terdakwa Andri alias Cae untuk mencari keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan kemudian Terdakwa Andri alias Cae pergi mencari keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan ke Kelurahan Sampir namun terdakwa Andri alias Cae tidak menemukan keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan maka Terdakwa Andri alias Cae kembali ke rumah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dan ketika Terdakwa Andri alias Cae pergi mencari keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan, selanjutnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menunggu dirumahnya dan menelepon Terdakwa Jayadi alias Jepus yang saat itu sedang berada di gunung dan Terdakwa Husni Thamrin alias Nik memmmberitahukan kepada Terdakwa Jayadi alias Jepus bahwa “dia” (Husni Thamrin alias Nik) mau dibunuh dan menyuruh Terdakwa Andri alias Jepus untuk datang kerumah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik karena mendengar hal tersebut, saat itu juga Terdakwa Jayadi alias Jepus langsung ke rumahnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik .imbang,

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa Andri alias Cae dirumahnya Terdakwa Husni Tamrin alias Nik kemudian datanglah Terdakwa Jayadi alias Jepus dan mengatakan dengan bertanya kepada Terdakwa Husni Thamrin alias Nik “siapa yang mau bunuh kamu” namun tidak dijawab oleh Terdakwa Husni

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin alias Nik melainkan Terdakwa Husni Thamrin alias Nik langsung naik motor dan mengatakan kepada Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae “ayo sudah ikut dengan saya” yang saat itu Terdakwa Husni alias Nik membonceng Terdakwa Jayadi alias Jepus dan disitulah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menceritakan kepada Terdakwa Jayadi alias Jepus permasalahannya sedangkan Terdakwa Andri alias Cae menggunakan sepeda motor sendiri dan mengikuti dari belakang pergi menuju rumahnya korban Subhan dan ketika Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae pergi mencari lelaki Erik dan korban Subhan mereka masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau dan pedang dan hal ini dilihat dan diketahui oleh istri Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, dan mengetahui hal tersebut kemudian istri Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menghubungi Terdakwa Jamaluddin alias Koman melalui telepon dan mengatakan dan menyuruh Terdakwa Jamaluddin alias Koman untuk pergi melihat Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae di Tana Kakan selanjutnya terdakwa Jamaluddin alias Koman langsung pergi menuju ke Tana Kakan Kelurahan Menala.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae dalam perjalanan menuju rumahnya korban Subhan kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik melihat korban Subhan sedang membersihkan/mencuci mobil pik up kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa Husni Thamrin alias Nik mengatakan kepada korban Subhan “bukan kamu yang datang ke rumah” dan di jawab oleh korban subhan “iya”, dimana saat itu korban Subhan juga memegang pisau dan oleh karena Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dan korban Subhan sudah saling mengacungkan pisaunya masing-masing dan

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut Terdakwa Jayadi alias Jepus langsung berlari menuju Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dan korban Subhan sambil mengacungkan parangnya, dan ketika korban Subhan melihatnya korban Subhan langsung melarikan diri menuju ke arah pekarangan rumahnya kemudian berbelok arah menyeberangi parit yang saat itu dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae dan disaat itu Terdakwa Andri alias Cae terjatuh selanjutnya korban Subhan naik ke jalan raya namun tetap dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik bersama dengan Terdakwa Jayadi alias Jepus mengejar korban Subhan yang menuju ke pagar rumah didepan jalan kemudian korban Subhan meloncat pagar dan kemudian masuk kedalam rumahnya Mursali yang tetap dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik bersama dengan Terdakwa Jayadi alias Jepus akan tetapi saat itu Terdakwa Jayadi alias Jepus jatuh dan walaupun Terdakwa Jayadi alias Jepus terjatuh tetap dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik sampai kedalam rumah lelaki Mursali dan setelah jarak Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan korban Subhan sudah dekat Terdakwa Husni Thamrin alias Nik langsung mengayunkan pisau yang dipegangnya dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri korban Subhan kemudian Kembali Terdakwa Husni Thamrin alias Nik mengayunkan pisaunya dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak satu kali kemudian kembali mengayunkan pisaunya sebanyak dua kali mengenai bagian dada sebelah kiri dan sebelah kanan korban dan saat itu Terdakwa Husni Thamrin alias Nik melihat korban Subhan sudah tidak berdaya dan terjatuh namun masih hidup setelah korban Subhan terjatuh selanjutnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menggorok leher bagian belakang korban Subhan dengan menggunakan pisau sampai korbaan Subhan meninggal.

Menimbang, bahwa setelah itu warga sekitar berdatangan untuk mencari korban Subhan yang ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bagian belakang rumah lelaki Mursali hal ini sesuai dengan visum et repertum Nomor : 045.2/0248/RSUD/I/2021 tanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ATEN ASWARI PUTRA dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Asy-Syifa, Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari pemeriksaan korban didapatkan luka berat pada daerah kepala dan leher belakang dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada dada korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada perut korban terdapat luka robek dengan tepi rata sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada lengan kiri dan punggung tangan kanan korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada perut kiri dan punggung kaki kiri didapatkan luka lecet;

Menimbang, bahwa bahwa dari uraian fakta diatas antara waktu timbulnya niat atau maksud Terdakwa I. Husni Thamrin alias Nik adalah ketika Terdakwa I. Husni Thamrin alias Nik merasa sakit hati pada saat korban Subhan bersama Lelaki Erik mendatangi rumahnya yang telah mengambil sepeda motor Honda Vario yang diterima gadai oleh Terdakwa I. Husni Tahamrin alias Nik dan saat itu juga korban Subhan dan lelaki Erik mengejar Terdakwa I. Husni Thamrin dengan mengancam menggunakan pisau, sehingga atas dasar hal tersebut kemudian Terdakwa I. Husni Thamrin mengajak Terdakwa II. Jayadi alias Jepus, Terdakwa III. Andri alias Cae dan Terdakwa IV. Jamaluddin alias Koman untuk mencari korban Subhan dengan masing-masing telah mempersiapkan alat senjata tajam berupa pedang dan pisau yang masing-masing dibawa oleh para Terdakwa dan hal tersebut jika dihubungkan dengan pengertian unsur “dengan sengaja” maka menurut pendapat Majelis menunjukkan bahwa terdakwa I. Husni Tamrin alias Nik dalam melakukan perbuatan pamarangan terhadap korban

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhan itu dilakukan secara sadar dan menginsafi dan mengerti akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu, sedangkan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” maka ternyata bahwa ketika terdakwa I. Husni Tahamrin alias Nik sempat berfikir dengan tenang melihat posisi korban Subhan sudah terjatuh dan tidak berdaya lagi namun karena telah dilandasi dengan emosi karena sakit hati sehingga terdakwa I. Husni Thamrin alias Nik langsung menggorok leher bagian belakang korban Subhan, padahal saat itu terdakwa sempat berfikir bahwa saat itu korban Subhan sudah tidak berdaya lagi sehingga jeda atau interval waktu berfikir dengan tenang untuk membatalkan pelaksanaan niat terdakwa I. Husni Thamrin alias Nik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, Tanggal 11 Januari 2021sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Rt. 01/09 Lingk. Tana Kakan Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik Ak. Syamsuddin yang dibantu oleh Terdakwa Jayadi alias Jepus, Terdakwa Andri alias Cae Bin Patawari dan Terdakwa Jamaluddin.

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut, berawal ketika korban Subhan bersama Lelaki Erik mendatangi rumah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Honda Vario

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digadaikan oleh Lelaki Ifan teman adiknya Korban (Lelaki Erik) kepada Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan harga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan pada pertemuan antara Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan korban Subhan dan Lelaki Erik tersebut, korban Subhan dan Lelaki Erik menawarkan untuk menukar sepeda motor Honda Vario tersebut dengan sepeda motor Yamaha Mio namun pada saat itu Terdakwa Husni Thamrin alias Nik tidak mau karena tidak sesuai harganya namun tiba tiba Lelaki Erik dengan Korban Subhan langsung menarik pisaunya dan mengancam Terdakwa Husni Thamrin alias Nik bersama isterinya sampai akhirnya Lelaki Erik dan korban Subhan langsung mengambil secara paksa dan membawa sepeda motor Honda Vario tersebut. dengan tanpa membayar harga untuk tebusan gadai .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Husni Thamrin alias Nik tidak terima perlakuan korban Subhan dan Lelaki Erik, kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik meneleponk Terdakwa Andri alias Cae dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa Husni Thamrin alias cae kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menyuruh Terdakwa Andri alias Cae untuk mencari keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan kemudian Terdakwa Andri alias Cae pergi mencari keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan ke Kelurahan Sampir namun terdakwa Andri alias Cae tidak menemukan keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan maka Terdakwa Andri alias Cae kembali ke rumah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dan ketika Terdakwa Andri alias Cae pergi mencari keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan, selanjutnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menunggu dirumahnya dan menelepon Terdakwa Jayadi alias Jepus yang saat itu sedang berada di gunung dan Terdakwa Husni Thamrin alias Nik memmberitahukan kepada Terdakwa Jayadi alias Jepus bahwa "dia" (Husni Thamrin alias Nik) mau dibunuh dan menyuruh Terdakwa Andri alias Jepus untuk datang kerumah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut, saat itu juga Terdakwa Jayadi alias Jepus langsung ke rumahnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik .imbang,

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa Andri alias Cae dirumahnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik kemudian datanglah Terdakwa Jayadi alias Jepus dan mengatakan dengan bertanya kepada Terdakwa Husni Thamrin alias Nik “siapa yang mau bunuh kamu” namun tidak dijawab oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik melainkan Terdakwa Husni Thamrin alias Nik langsung naik motor dan mengatakan kepada Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae “ayo sudah ikut dengan saya” yang saat itu Terdakwa Husni alias Nik membonceng Terdakwa Jayadi alias Jepus dan disitulah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menceritakan kepada Terdakwa Jayadi alias Jepus permasalahannya sedangkan Terdakwa Andri alias Cae menggunakan sepeda motor sendiri dan mengikuti dari belakang pergi menuju rumahnya korban Subhan dan ketika Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae pergi mencari lelaki Erik dan korban Subhan mereka masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau dan pedang dan hal ini dilihat dan diketahui oleh istri Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, dan mengetahui hal tersebut kemudian istri Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menghubungi Terdakwa Jamaluddin alias Koman melalui telepon dan mengatakan dan menyuruh Terdakwa Jamaluddin alias Koman untuk pergi melihat Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae di Tana Kakan selanjutnya terdakwa Jamaluddin alias Koman langsung pergi menuju ke Tana Kakan Kelurahan Menala.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae dalam perjalanan menuju rumahnya korban Subhan kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik melihat korban Subhan sedang membersihkan/mencuci mobil pik up kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik turun dari sepeda motor dan langsung

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa Husni Thamrin alias Nik mengatakan kepada korban Subhan “bukan kamu yang datang ke rumah” dan di jawab oleh korban subhan “iya”, dimana saat itu korban Subhan juga memegang pisau dan oleh karena Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dan korban Subhan sudah saling mengacungkan pisaunya masing-masing dan melihat hal tersebut Terdakwa Jayadi alias Jepus langsung berlari menuju Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dan korban Subhan sambil mengacungkan parangnya, dan ketika korban Subhan melihatnya korban Subhan langsung melarikan diri menuju ke arah pekarangan rumahnya kemudian berbelok arah menyeberangi parit yang saat itu dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae dan disaat itu Terdakwa Andri alias Cae terjatuh selanjutnya korban Subhan naik ke jalan raya namun tetap dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik bersama dengan Terdakwa Jayadi alias Jepus mengejar korban Subhan yang menuju ke pagar rumah didepan jalan kemudian korban Subhan meloncat pagar dan kemudian masuk kedalam rumahnya Mursali yang tetap dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik bersama dengan Terdakwa Jayadi alias Jepus akan tetapi saat itu Terdakwa Jayadi alias Jepus jatuh dan walaupun Terdakwa Jayadi alias Jepus terjatuh tetap dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik sampai kedalam rumah lelaki Mursali dan setelah jarak Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan korban Subhan sudah dekat Terdakwa Husni Thamrin alias Nik langsung mengayunkan pisau yang dipegangnya dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri korban Subhan kemudian Kembali Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menganyunkan pisaunya dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak satu kali kemudian kembali mengayunkan pisaunya sebanyak dua kali mengenai bagian dada sebelah kiri dan sebelah kanan korban dan saat itu Terdakwa Husni Thamrin alias Nik melihat korban

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhan sudah tidak berdaya dan terjatuh namun masih hidup setelah korban Subhan terjatuh selanjutnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menggorok leher bagian belakang korban Subhan dengan menggunakan pisau sampai korban Subhan meninggal hal ini sesuai dengan visum et repertum Nomor : 045.2/0248/RSUD/II/2021 tanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ATEN ASWARI PUTRA dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Asy-Syifa, Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari pemeriksaan korban didapatkan luka berat pada daerah kepala dan leher belakang dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada dada korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada perut korban terdapat luka robek dengan tepi rata sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada lengan kiri dan punggung tangan kanan korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada perut kiri dan punggung kaki kiri didapatkan luka lecet;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan **“orang yang turut melakukan” (medepleger)** dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata **“bersama-sama melakukan”**. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, Tanggal 11 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Rt. 01/09 Lingk. Tana Kakan Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik Ak. Syamsuddin yang dibantu oleh Terdakwa Jayadi alias Jepus, Terdakwa Andri alias Cae Bin Patawari dan Terdakwa Jamaluddin.

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut, berawal ketika korban Subhan bersama Lelaki Erik mendatangi rumah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang digadaikan oleh Lelaki Ifan teman adiknya Korban (Lelaki Erik) kepada Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan harga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan pada pertemuan antara Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan korban Subhan dan Lelaki Erik tersebut, korban Subhan dan Lelaki Erik menawarkan untuk menukar sepeda motor Honda Vario tersebut dengan sepeda motor Yamaha Mio namun pada saat itu Terdakwa Husni Thamrin alias Nik tidak mau karena tidak sesuai harganya namun tiba tiba Lelaki Erik dengan Korban Subhan langsung menarik pisaunya dan mengancam Terdakwa Husni Thamrin alias Nik bersama isterinya sampai akhirnya Lelaki Erik dan korban Subhan langsung mengambil secara paksa dan membawa sepeda motor Honda Vario tersebut. dengan tanpa membayar harga untuk tebusan gadai .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Husni Thamrin alias Nik tidak terima perlakuan korban Subhan dan Lelaki Erik, kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik meneleponk Terdakwa Andri alias Cae dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa Husni Thamrin alias cae kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menyuruh Terdakwa Andri alias Cae untuk mencari

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan kemudian Terdakwa Andri alias Cae pergi mencari keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan ke Kelurahan Sampir namun terdakwa Andri alias Cae tidak menemukan keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan maka Terdakwa Andri alias Cae kembali ke rumah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dan ketika Terdakwa Andri alias Cae pergi mencari keberadaan lelaki Erik dan korban Subhan, selanjutnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menunggu dirumahnya dan menelepon Terdakwa Jayadi alias Jepus yang saat itu sedang berada di gunung dan Terdakwa Husni Thamrin alias Nik memberitahukan kepada Terdakwa Jayadi alias Jepus bahwa “dia” (Husni Thamrin alias Nik) mau dibunuh dan menyuruh Terdakwa Andri alias Jepus untuk datang kerumah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik karena mendengar hal tersebut, saat itu juga Terdakwa Jayadi alias Jepus langsung ke rumahnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik .imbang,

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa Andri alias Cae dirumahnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik kemudian datanglah Terdakwa Jayadi alias Jepus dan mengatakan dengan bertanya kepada Terdakwa Husni Thamrin alias Nik “siapa yang mau bunuh kamu” namun tidak dijawab oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik melainkan Terdakwa Husni Thamrin alias Nik langsung naik motor dan mengatakan kepada Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae “ayo sudah ikut dengan saya” yang saat itu Terdakwa Husni Thamrin alias Nik membonceng Terdakwa Jayadi alias Jepus dan disitulah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menceritakan kepada Terdakwa Jayadi alias Jepus permasalahannya sedangkan Terdakwa Andri alias Cae menggunakan sepeda motor sendiri dan mengikuti dari belakang pergi menuju rumahnya korban Subhan dan ketika Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae pergi mencari lelaki Erik dan korban Subhan mereka masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau dan pedang dan hal ini dilihat dan diketahui oleh istri Terdakwa Husni Thamrin alias

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Nik, dan mengetahui hal tersebut kemudian istri Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menghubungi Terdakwa Jamaluddin alias Koman melalui telepon dan mengatakan dan menyuruh Terdakwa Jamaluddin alias Koman untuk pergi melihat Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae di Tana Kakan selanjutnya terdakwa Jamaluddin alias Koman langsung pergi menuju ke Tana Kakan Kelurahan Menala.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae dalam perjalanan menuju rumahnya korban Subhan kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik melihat korban Subhan sedang membersihkan/mencuci mobil pik up kemudian Terdakwa Husni Thamrin alias Nik turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa Husni Thamrin alias Nik mengatakan kepada korban Subhan “bukan kamu yang datang ke rumah” dan di jawab oleh korban subhan “iya”, dimana saat itu korban Subhan juga memegang pisau dan oleh karena Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dan korban Subhan sudah saling mengacungkan pisaunya masing-masing dan melihat hal tersebut Terdakwa Jayadi alias Jepus langsung berlari menuju Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dan korban Subhan sambil mengacungkan parangnya, dan ketika korban Subhan melihatnya korban Subhan langsung melarikan diri menuju ke arah pekarangan rumahnya kemudian berbelok arah menyeberangi parit yang saat itu dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus dan Terdakwa Andri alias Cae dan disaat itu Terdakwa Andri alias Cae terjatuh selanjutnya korban Subhan naik ke jalan raya namun tetap dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik bersama dengan Terdakwa Jayadi alias Jepus mengejar korban Subhan yang menuju ke pagar rumah didepan jalan kemudian korban Subhan meloncat pagar dan kemudian masuk kedalam rumahnya Mursali yang tetap dikejar oleh Terdakwa Husni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin alias Nik bersama dengan Terdakwa Jayadi alias Jepus akan tetapi saat itu Terdakwa Jayadi alias Jepus jatuh dan walaupun Terdakwa Jayadi alias Jepus terjatuh tetap dikejar oleh Terdakwa Husni Thamrin alias Nik sampai kedalam rumah lelaki Mursali dan setelah jarak Terdakwa Husni Thamrin alias Nik dengan korban Subhan sudah dekat Terdakwa Husni Thamrin alias Nik langsung mengayunkan pisau yang dipegangnya dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri korban Subhan kemudian Kembali Terdakwa Husni Thamrin alias Nik mengayunkan pisaunya dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak satu kali kemudian kembali mengayunkan pisaunya sebanyak dua kali mengenai bagian dada sebelah kiri dan sebelah kanan korban dan saat itu Terdakwa Husni Thamrin alias Nik melihat korban Subhan sudah tidak berdaya dan terjatuh namun masih hidup setelah korban Subhan terjatuh selanjutnya Terdakwa Husni Thamrin alias Nik menggorok leher bagian belakang korban Subhan dengan menggunakan pisau sampai korban Subhan meninggal hal ini sesuai dengan visum et repertum Nomor : 045.2/0248/RSUD/II/2021 tanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ATEN ASWARI PUTRA dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Asy-Syifa, Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari pemeriksaan korban didapatkan luka berat pada daerah kepala dan leher belakang dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada dada korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, luka termasuk luka berat dan fatal untuk korban. Pada perut korban terdapat luka robek dengan tepi rata sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada lengan kiri dan punggung tangan kanan korban terdapat luka robek dengan tepi luka rata dengan sudut tajam, yang disebabkan luka benda tajam. Pada perut kiri dan punggung kaki kiri didapatkan luka lecet;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa II. Jayadi alias Jepus, Terdakwa III. Andri alias Cae dan Terdakwa IV. Jamaluddin alias Koman sudah terkwafilisir telah melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengargumentasikan bahwa bagi para Terdakwa tidak tepat jika dikenakan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mengargumentasikan jika lebih tepat bagi para Terdakwa diterapkan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum, dengan alasan bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Husni Thamrin alias Nik sementara Terdakwa Husni Thamrin alias Nik, Terdakwa Jayadi alias Jepus, Terdakwa Andri alias Cae dan Terdakwa Jamaluddin alias Koman sedang berada diluar rumah tempat peristiwa pembunuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebenarnya argumentasi Penasihat Hukum Para terdakwa sudah Majelis pertimbangkan dalam unsur ke 4 tentang Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, dimana perbuatan para Terdakwa Jayadi alias Jepus, Terdakwa Andri alias Cae dan Terdakwa Jamaluddin alias Koman sudah melakukan perbuatan pelaksanaan dengan cara mengejar korban Subhan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dan pedang dan Majelis juga berpendapat dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP bermakna perbuatan yang dilakukan satu orang dengan orang lain saling berkaitan, sehingga bisa disebut perbuatan mereka serupa. Sehingga dalam suatu perkara pidana, sudah seharusnya memperlakukan para Terdakwa sama karena telah nyata ada kerja sama sehingga terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban Subhan,

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian Majelis berpendapat argumentasi para Penasihat hukum terdakwa dapat dikesampingkan dan dinyatakan ditolak namun mengenai hal-hal selebihnya dalam nota pembelaan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan Majelis dalam penjatuan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Pisau ukuran 32 Cm dengan gagang kayu warna coklat terdapat lilitan tali dan sarung coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Pisau ukuran 34 Cm dengan gagang kayu warna coklat dan sarung coklat;
- 1 (Satu) Pisau ukuran 27 Cm dengan gagang Plastik warna Hitam dan sarung warna coklat;
- 1 (Satu) Parang ukuran 46 Cm dengan gagang plastik warna hitam dan sarung warna coklat;
- 1 (Satu) Parang ukuran 53 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan sarung warna coklat;
- 1 (Satu) kaos warna biru merk RUN dan terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) kaos warna hitam merk 420;
- 1 (Satu) Kaos warna Abu-abu merk Billabong terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Kaos warna Biru merk Virago yang masih terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Kaos warna Abu-abu Merk Threesecond dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Celana warna hitam dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Vario warna putih merah dan Kunci dengan nopol EA 6887 HC;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Jamaludin maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Terdakwa Jamaludin alias Koman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mio Soul warna Merah putih dan Kunci dengan nopol EA 2298 KB;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Husni Thamrin maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Terdakwa Husni Thamrin alias Nik ;

- 1 (satu) unit motor Absolut Revo warna hitam tanpa kunci ,tanpa nopol dan tanpa Cover body;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Jayadi maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Terdakwa Jayadi alias Jepus ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Vario Putih dengan Nopol EA 5726 HD;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Erik Ekstrada maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Lelaki Erik Ekstrada;

- 1 rekaman CCTV sekilas kejadian perkara tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga korban ;
- Perbuatan para terdakwa khususnya Terdakwa I. Husni Thamrin alias Nik dilakukan dengan sadis;
- Korban sudah minta ampun namun tetap ditebas berkali-kali oleh Terdakwa I. Husni Thamrin alias Nik ;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan anak istri;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Husni Thamrin alias Nik Ak. Syamsuddin, Terdakwa II. Jayadi alias Jepus, Terdakwa III. Andri alias Cae Bin Patawari, dan Terdakwa IV. Jamaluddin alias Koman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Husni Thamrin alias Nik Ak. Syamsuddin dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan Terdakwa II. Jayadi alias Jepus, Terdakwa III. Andri alias Cae Bin Patawari, dan Terdakwa IV. Jamaluddin alias Koman dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pisau ukuran 32 Cm dengan gagang kayu warna coklat terdapat lilitan tali dan sarung coklat;
 - 1 (Satu) Pisau ukuran 34 Cm dengan gagang kayu warna coklat dan sarung coklat;
 - 1 (Satu) Pisau ukuran 27 Cm dengan gagang Plastik warna Hitam dan sarung warna coklat;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Parang ukuran 46 Cm dengan gagang plastik warna hitam dan sarung warna coklat;
- 1 (Satu) Parang ukuran 53 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan sarung warna coklat;
- 1 (Satu) kaos warna biru merk RUN dan terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) kaos warna hitam merk 420;
- 1 (Satu) Kaos warna Abu-abu merk Billabong terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Kaos warna Biru merk Virago yang masih terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Kaos warna Abu-abu Merk Threesecond dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Celana warna hitam dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Vario warna putih merah dan Kunci dengan nopol EA 6887 HC;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jamaludin alias Koman ;

- 1 (satu) unit Mio Soul warna Merah putih dan Kunci dengan nopol EA 2298 KB;

Dikembalikan kepada Terdakwa Husni Thamrin alias Nik Ak. Syamsuddin

- 1 (satu) unit motor Absolut Revo warna hitam tanpa kunci ,tanpa nopol dan tanpa Cover body;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jayadi alias Jepus ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Vario Putih dengan Nopol EA 5726 HD;

Dikembalikan kepada Lelaki Erik Ekstrada;

- 1 rekaman CCTV sekilas kejadian perkara;

Terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Senin** tanggal **12 Juli 2021** oleh
kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO
ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2021** oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ERNAWATI**
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri
oleh oleh **I NENGAH ARDIKA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumbawa Barat serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

DWIYANTORO,S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ERNAWATI